



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI (SURAT TERCATAT)

Nomor 91/ Pdt.Bth/2022/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 91/ Pdt.Bth/2022/PN.Gin memberitahukan :-----

PT.Bina Buana Sarana, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di The Belleza Shopping Arcade, Lantai GF-01, SA 30-31, Jl.Letjen Soepeno No.34, Arteria Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kec.Kebayoran lama, Jakarta Selatan, yang saat ini diketahui beralamat di The Belleza Shopping Arcade, Lantai GF. G30-31, Jl Letjen Soepeno No.34, Arteria Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; Turut Termohon Kasasi II;

Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tertanggal 20 Desember 2023, Nomor : 4506 K/ Pdt./ 2023, dalam Perkara Perdata Antara ; -----

Altus Special Situations Asia I L.P, Sebagai ; Pemohon Kasasi ;

Melawan :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri),dk.Sebagai ; Para Termohon Kasasi ;


Dan ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar,dk. Sebagai : Para Turut Termohon Kasasi ;

Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Altus Special Situations Asia I L.P** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Gianyar, 20 Maret 2024.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar